



Reconstructing Domestic Arbitration Frameworks to Mitigate Litigation Finance Risks in Investment Disputes

Rekonstruksi Hukum Arbitrase Domestik Untuk Mencegah Eksploitasi Kedaulatan Dalam Sengketa Investasi Internasional

Ariq Ardiawan Alano

Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ariq Ardiawan Alano

✉ ariqardiawan07@gmail.com

History:

Submitted: 15-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keyword:

Third-Party Funding, Investment Arbitration, Regulatory Chill, Sovereign Resilience, Mandatory Disclosure.

Kata Kunci:

Pendanaan Pihak Ketiga, Arbitrase Investasi, Efek Gantar Regulasi, Resiliensi Berdaulat, Pengungkapan Wajib.

Abstract

The proliferation of Third-Party Funding (TPF) within Investor-State Dispute Settlement (ISDS) has transformed international arbitration into a speculative asset class, jeopardizing host states' fiscal sovereignty. This article examines the structural vulnerabilities arising from the regulatory vacuum in domestic arbitration frameworks, specifically within the Indonesian legal system. While existing scholarship predominantly focuses on multilateral reforms, this study argues that the absence of domestic *lex arbitri* oversight facilitates predatory litigation and engenders "regulatory chill." Employing normative legal research with a comparative analysis of Singapore, Hong Kong, and the IA-CEPA standards, the research demonstrates that domestic legislative intervention is a prerequisite for sovereign resilience. The study proposes a comprehensive reconstruction of the National Arbitration Law through three pivotal pillars: precise statutory definitions, mandatory disclosure of funding identities, and the empowerment of tribunals to impose security for costs. These reforms are essential to rebalance investment protection with the preservation of host states' public space.

Abstrak

Masifnya penetrasi *Third-Party Funding* (TPF) dalam *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) telah mentransformasi arbitrase internasional menjadi kelas aset spekulatif yang mengancam kedaulatan fiskal negara tuan rumah. Artikel ini mengkaji kerentanan struktural akibat kekosongan regulasi dalam kerangka arbitrase domestik, khususnya sistem hukum Indonesia. Meskipun literatur terdahulu didominasi oleh fokus pada reformasi multilateral, studi ini berargumen bahwa absennya pengawasan *lex arbitri* domestik memfasilitasi litigasi predator dan memicu efek gantar regulasi. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis komparatif terhadap standar Singapura, Hong Kong, dan IA-CEPA, penelitian ini mendemonstrasikan bahwa intervensi legislatif nasional merupakan prasyarat bagi resiliensi berdaulat. Studi ini mengusulkan rekonstruksi komprehensif terhadap Undang-Undang Arbitrase Nasional melalui tiga pilar utama: pendefinisian taksonomi hukum yang presisi, kewajiban pengungkapan identitas pendana, dan pemberian wewenang tribunal untuk menjatuhkan jaminan biaya perkara. Reformasi tersebut sangat esensial guna menyeimbangkan perlindungan investasi dengan pelestarian ruang kebijakan publik bagi negara tuan rumah untuk tetap berdaulat secara fiskal. Kebijakan ini sangat krusial.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.397>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem penyelesaian sengketa investasi internasional melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) merupakan instrumen sentral dalam tata ekonomi global. Secara historis dan konseptual, perjanjian investasi dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum (*legal protection*) dan standar perlakuan yang adil serta setara (*fair and equitable treatment*) bagi investor asing. Konstruksi ini secara inheren mewajibkan negara tuan rumah (*host state*) untuk mendelegasikan sebagian atribut kedaulatannya di ranah publik demi menjaga stabilitas iklim investasi.¹

Lanskap arbitrase investasi kontemporer dihadapkan pada fenomena struktural yang mendisrupsi ekuilibrium antara perlindungan investor dan pelestarian ruang regulasi (*regulatory space*), yakni penetrasi praktik *Third-Party Funding* (TPF).² Praktik TPF, yang awalnya dikonseptualisasikan sebagai instrumen untuk membuka akses keadilan (*access to justice*) bagi pihak dengan keterbatasan modal, kini telah bertransformasi menjadi komodifikasi industri finansial.³ Transformasi ini menciptakan ketegangan norma (*clash of norms*). Forum ISDS tidak lagi beroperasi murni sebagai arena penyelesaian sengketa bilateral antara investor dan negara, melainkan telah bergeser menjadi arena spekulasi bagi entitas pendana independen (*third-party funders*) yang tidak memiliki afiliasi material dengan sengketa pokok.⁴

Tuntutan kompensasi dalam arbitrase investasi kontemporer kerap melampaui ratusan juta hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Fakta empiris ini secara langsung mengancam resiliensi fiskal negara tuan rumah.⁵ Masuknya institusi pendana yang menginjeksi modal likuid demi persentase keuntungan putusan (*contingency in the*

¹ Stefan Kröll, Andrea Bjorklund, and Franco Ferrari, eds., *Cambridge Compendium of International Commercial and Investment Arbitration* (Cambridge University Press, 2023), <https://doi.org/10.1017/9781108304467>.

² Saad Al Doseri and Raed Alnimer, "Third-Party Funding in International Arbitration: Ethical Concerns, Disclosure Requirements, and Procedural Fairness," in *Strategic Decision-Making in Dynamic Business Environments*, 2026, 213–19, https://doi.org/10.1007/978-3-032-07220-7_20.

³ Daria Davitti and Paolo Vargiu, "Litigation Finance and the Assetization of International Investment Arbitration," *The Journal of World Investment & Trade* 24, no. 3 (June 23, 2023): 487–500, <https://doi.org/10.1163/22119000-12340295>.

⁴ Yetty Komalasari Dewi and Carissa T.A. Temenggung, "Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 379–99, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2595>.

⁵ Victoria Sahani, Mick Smith, and Christiane Deniger, "Third-Party Financing in Investment Arbitration," in *Contemporary and Emerging Issues on the Law of Damages and Valuation in International Investment Arbitration* (Brill | Nijhoff, 2018), 27–56, https://doi.org/10.1163/9789004357792_003.

recovery) menciptakan asimetri kekuatan yang tajam. Akibatnya, negara tuan rumah kerap dibebani eskalasi biaya litigasi akibat asimetri modal yang difasilitasi oleh TPF. Meskipun korporasi multinasional memiliki kecukupan modal, instrumen TPF sering kali dimanfaatkan semata-mata untuk mengelola risiko (*de-risking*) dan memindahkan beban pembukuan litigasi mereka (*off-balance sheet financing*).⁶

Lebih jauh, ketika negara tuan rumah berhasil membuktikan legitimasi kebijakan publiknya, keberadaan TPF acapkali menyisakan kekosongan hukum dalam pemulihan biaya perkara (*cost recovery*). Pihak pendana secara doktrinal berlindung di balik tabir korporasi (*corporate veil*) dan menolak tunduk pada yurisdiksi tribunal. Mereka menggunakan celah kekosongan status sebagai pihak non-penandatanganan (*non-signatory party*) untuk menghindari kewajiban pemulihan biaya perkara.⁷ Kondisi ini mendelegitimasi tatanan ISDS, mengikis kedaulatan finansial negara berkembang, dan merampas instrumen keadilan distributif dari pembayar pajak negara termohon.

Tinjauan literatur menunjukkan polarisasi yang tajam dalam merespons dinamika TPF. Davitti dan Vargiu (2023) berargumen bahwa TPF memicu "asetisasi" (*assetization*) arbitrase investasi, mengubah akses terhadap keadilan menjadi komoditas finansial (*investable asset class*).⁸ Tesis ini dielaborasi oleh Dafe dan Williams (2021) yang mendemonstrasikan bahwa finansialisasi pengadilan memfasilitasi korporasi transnasional untuk mendiversifikasi beban litigasi.⁹ Sebaliknya, Petersmann (2021) mengkritik narasi "akses keadilan" sebagai apropriasi konseptual (*misappropriation*), mengingat dana TPF hampir secara eksklusif mengalir pada entitas korporasi besar untuk meminimalisasi eksposur risiko mereka.¹⁰ Pada dimensi prosedural, Kayali (2023) menekankan urgensi pengungkapan mutlak (*mandatory disclosure*) guna mencegah

⁶ Stavros Brekoulakis and Catherine A. Rogers, "Third-Party Funding in Investment Arbitration," in *Handbook of International Investment Law and Policy* (Singapore: Springer Singapore, 2021), 1397–1422, https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_75.

⁷ Louis de Fontenelle, "Energy Justice and the Social Contract Theory," in *The Power of Energy Justice & the Social Contract*, ed. Raphael J. Heffron and Louis de Fontenelle, Just Transitions (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 9–13, https://doi.org/10.1007/978-3-031-46282-5_2.

⁸ Davitti and Vargiu, "Litigation Finance and the Assetization of International Investment Arbitration."

⁹ Florence Dafe and Zoe Williams, "Banking on Courts: Financialization and the Rise of Third-Party Funding in Investment Arbitration," *Review of International Political Economy* 28, no. 5 (September 3, 2021): 1362–84, <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1764378>.

¹⁰ Ernst-Ulrich Petersmann, "Human Rights in International Investment Law and Adjudication: Legal Methodology Questions," in *Handbook of International Investment Law and Policy* (Singapore: Springer Singapore, 2021), 1707–32, https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_27.

benturan kepentingan.¹¹ Analisis tersebut dipertegas oleh Eken (2024), yang menyoroti kompleksitas struktur remunerasi TPF yang semakin mengaburkan batas antara dukungan litigasi dan spekulasi peradilan.¹²

Sintesis tematik dari perdebatan akademis tersebut berhasil mengidentifikasi sebuah "titik buta" (*blind spot*) fundamental. Mayoritas literatur terdahulu nyaris secara eksklusif membebankan perumusan regulasi TPF pada tingkat institusi arbitrase internasional (seperti ICSID dan UNCITRAL) atau instrumen traktat investasi generasi baru. Padahal, reformasi di tingkat institusi internasional sering kali berjalan lambat, terhalang negosiasi multilateral, dan yurisdiksinya terbatas pada kasus yang didaftarkan pada rezim tersebut. Fokus eksklusif pada ranah internasional (*international layer*) ini mengabaikan otonomi dan kapasitas kerangka regulasi domestik (*domestic legal framework*). Oleh karena itu, tindakan proaktif melalui unifikasi pengaturan di tingkat *lex arbitri* domestik adalah perisai perlindungan kedaulatan yang paling rasional dan dapat segera dieksekusi oleh negara tuan rumah.

Sebagai salah satu negara berkembang dengan aliran investasi asing terbesar dan agenda transisi energi yang masif, ketiadaan regulasi TPF di Indonesia merepresentasikan kerentanan struktural yang dialami oleh negara-negara *Global South*. Secara spesifik, Indonesia merupakan arketipe "Negara Berkembang Kaya Sumber Daya" (*Resource-Rich Developing Nation*) yang sangat rentan terhadap efek gentar regulasi (*regulatory chill*). Melalui analisis kritis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penelitian ini merekonstruksi kerangka hukum domestik agar selaras dengan standar perlindungan kedaulatan. Pembaruan ini kemudian dikonfrontasikan dengan norma progresif dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dan dikalibrasi berdasarkan tata kelola yurisdiksi komersial mutakhir di Singapura dan Hong Kong.

Artikel ini berargumen bahwa eksploitasi TPF yang nir-regulasi mendegradasi kedaulatan fiskal negara tuan rumah melalui pergeseran alokasi risiko dan pelebaran efek gentar regulasi (*regulatory chill*). Untuk mengurai ketimpangan ini, studi ini mendemonstrasikan urgensi intervensi legislatif domestik melalui kodifikasi *mandatory*

¹¹ Didem Kayali, "Third-Party Funding in Investment Arbitration: How to Define and Disclose It," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 1 (March 29, 2023): 113-39, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac013>.

¹² Can Eken, "Existing and Potential Procedural Problems in TPF in Investment Arbitration: Analysis of the Case Law," in *Third-Party Funding in Investment Arbitration*, Law for Professionals (Cham: Springer International Publishing, 2024), 65-107, https://doi.org/10.1007/978-3-031-63620-2_3.

disclosure, pembebanan *security for costs*, dan protokol benturan kepentingan dalam Undang-Undang Arbitrase Nasional, dengan mengkalibrasikannya terhadap standar progresif IA-CEPA serta tata kelola yurisdiksi komersial mutakhir di Singapura dan Hong Kong.

2. Perumusan Masalah

Berpijak pada kesenjangan konseptual dan kekosongan regulasi yang telah diuraikan, artikel ini akan menjawab dua permasalahan hukum utama:

- a. Bagaimana operasionalisasi *Third-Party Funding* (TPF) dalam arbitrase investasi internasional menciptakan kerentanan struktural terhadap kedaulatan fiskal dan ruang regulasi negara tuan rumah (*host state*)?
- b. Bagaimana kerangka hukum arbitrase domestik di Indonesia harus direkonstruksi untuk memitigasi risiko asimetris tersebut, dengan mengkalibrasikannya terhadap kewajiban prosedural dalam IA-CEPA serta standar tata kelola yurisdiksi di Singapura dan Hong Kong?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis koherensi doktrinal dan mengidentifikasi kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dalam tata hukum positif yang mengatur rezim arbitrase. Analisis dilakukan secara integratif melalui tiga pendekatan: (1) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori finansialisasi peradilan dalam hukum investasi internasional; (2) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengevaluasi produk hukum positif dan benturan norma; serta (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk meminjam logika hukum tata kelola *Third-Party Funding* (TPF) dari yurisdiksi Singapura dan Hong Kong. Kedua negara ini dipilih karena merepresentasikan yurisdiksi arbitrase komersial utama di Asia yang telah menginisiasi reformasi regulasi TPF secara mutakhir.¹³

Pengumpulan data difokuskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dokumen *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), instrumen komparatif (*Civil Law Amendment Act 2017*

¹³ Achmad Irwan Hamzani et al., "Implementation Approach in Legal Research," *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (June 1, 2024): 380, <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.

Singapura dan *Arbitration Ordinance Cap. 609* Hong Kong), serta yurisprudensi arbitrase internasional berupa putusan ICSID pada perkara *Nachingwea and others v. United Republic of Tanzania* dan *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia*. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah bereputasi internasional yang relevan.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif analitik menggunakan silogisme deduktif dan penafsiran teleologis. Melalui kerangka ini, premis mayor berupa standar tata kelola penyelesaian sengketa investasi global dibenturkan dengan premis minor terkait realitas absennya regulasi TPF di Indonesia. Proses dialogis ini diarahkan untuk menghasilkan konklusi preskriptif guna merumuskan resolusi reformasi hukum acara arbitrase domestik yang berdaulat.

B. PEMBAHASAN

1. Finansialisasi Keadilan dan Erosi Kedaulatan: Mengurai Dampak Sistemik *Third-Party Funding* terhadap Negara Tuan Rumah

Arsitektur sengketa investasi internasional yang berlangsung di hadapan tribunal arbitrase seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) atau melalui instrumen peraturan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) secara doktrinal membatasi pelaksanaan kedaulatan absolut negara di ranah publik. Kesepakatan di dalam perjanjian investasi dirancang sebagai wujud kompromi hukum; negara secara sadar mendelegasikan sebagian otoritas regulasinya demi menciptakan kepastian hukum dan memberikan standar perlindungan investasi bagi modal asing.¹⁴

Namun demikian, penetrasi dari entitas *Third-Party Funding* (TPF) telah meredefinisi hakikat kewajiban negara tersebut. Dalam tatanan investasi modern, TPF tidak lagi beroperasi secara eksklusif sebagai instrumen pendukung pembiayaan litigasi yang netral; sebaliknya, kehadiran TPF memfasilitasi terjadinya asetisasi arsitektur peradilan internasional menjadi sebuah kelas aset komersial (*investable asset class*).¹⁵ Praktik ini didorong oleh korporasi spesialis pembiayaan litigasi multinasional (*corporate litigation finance*) yang memposisikan klaim sengketa berdaulat sebagai instrumen derivatif finansial. Tingkat pengembalian modal (*return on investment*) dari entitas ini bertumpu sepenuhnya pada keberhasilan penjatuhan sanksi ganti rugi terhadap kas

¹⁴ Kröll, Bjorklund, and Ferrari, *Cambridge Compendium of International Commercial and Investment Arbitration*.

¹⁵ Davitti and Vargiu, "Litigation Finance and the Assetization of International Investment Arbitration."

perbendaharaan negara tuan rumah.¹⁶

Dampak paradigmatik pertama dari proses asetisasi ini adalah terjadinya ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) secara struktural yang mencederai doktrin kesetaraan para pihak (*equality of arms*). Dalam postulat klasik, relasi sengketa diasumsikan seimbang antara investor asing dan negara tuan rumah. Entitas pendana kerap menjustifikasi skema bisnis TPF dengan retorika penutupan kesenjangan pembiayaan (*funding gap*) atau menggunakan rasionalisasi akses keadilan (*access to justice*), yang dikonstruksikan sebagai barang publik global (*global public good*). Akan tetapi, analisis empiris menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan bentuk misapropriasi konseptual.¹⁷

Pada praktiknya, instrumen TPF dieksploitasi oleh korporasi transnasional berskala besar untuk mendiversifikasi manajemen risiko finansial internal mereka (*de-risking mechanism*). Perusahaan dengan likuiditas memadai memanfaatkan dana pihak ketiga untuk mereduksi alokasi anggaran hukum dan mengalihkan eksposur kerugian litigasi potensial dari neraca pembukuan korporat (*off-balance sheet funding*). Akibatnya, negara tuan rumah harus berhadapan secara asimetris dengan aliansi ganda: investor asing mapan yang secara simultan disokong oleh kapasitas finansial tanpa batas dari institusi pendana (*funders*).

Pengikisan kedaulatan finansial ini termanifestasi secara nyata dalam preseden arbitrase internasional *Nachingwea and others v. United Republic of Tanzania* (ICSID, 2023). Perkara ini bermula dari klaim pelanggaran akibat tindakan Pemerintah Tanzania membatalkan izin eksploitasi proyek tambang nikel strategis di wilayah Ntaka Hill yang dinilai melanggar *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Tanzania-Inggris 1994. Para pemohon, Indiana Resources Limited beserta entitas terkait, mengamankan injeksi pembiayaan tanpa hak regres (*non-recourse facility*) sebesar USD 4,65 juta dari entitas *Litigation Capital Management* (LCM), yang ditukar dengan hak kepemilikan atas persentase pemulihan kompensasi masa depan. Sokongan dana nirbatas ini mereduksi beban kehati-hatian investor dan memungkinkan mereka mengajukan postulat agresif yang memaksa Tanzania menanggung proses persidangan berbiaya sangat tinggi. Tribunal ICSID pada akhirnya menjatuhkan putusan kompensasi melampaui USD 80 juta,

¹⁶ Davitti and Vargiu.

¹⁷ Kathryn Greenman, "Of War and International Investment Law," *International and Comparative Law Quarterly* 73, no. 3 (July 8, 2024): 579–607, <https://doi.org/10.1017/S0020589324000174>.

yang secara seketika mendegradasi resiliensi fiskal negara tersebut.^{18,19}

Kasus *Nachingwea* memvalidasi kerentanan struktural yang membayangi negara tuan rumah. Ekosistem TPF memfasilitasi masuknya gugatan berisiko tinggi dan menginspirasi inflasi eksekutif terhadap nilai tuntutan ganti rugi demi mengejar margin profitabilitas pihak pendana. Efek rembesan negatif (*spillover effect*) dari beban litigasi ini memaksa negara untuk melakukan pengalihan (*diversion*) alokasi dana dari sektor pelayanan publik krusial menuju pembiayaan peradilan internasional dan pembayaran ganti rugi.

Komplikasi doktrinal yang lebih fundamental muncul pada mekanisme pemulihan biaya perkara (*costs shifting*). Biaya pembelaan negara berkembang dalam arbitrase investasi rata-rata berkisar antara USD 8 juta hingga USD 30 juta per kasus. Paradoks yurisprudensial terjadi ketika negara termohon memenangkan sengketa dan membuktikan legitimasi kebijakan publiknya, namun gagal memulihkan biaya peradilan. Investor yang mengorganisasikan diri dalam bentuk perusahaan cangkang (*shell companies*) atau perusahaan kendaraan khusus (*special purpose vehicles*) kerap mendeklarasikan insolvensi pasca-putusan. Di sisi lain, institusi pendana bersembunyi di luar jangkauan yurisdiksi eksekutorial, menggunakan dalil doktrinal bahwa mereka bukan pihak penandatanganan dari klausul perjanjian arbitrase (*non-signatory party*).²⁰

Eksploitasi struktural atas kedaulatan finansial ini termanifestasi secara presisi dalam perkara *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia*. Meskipun tribunal ICSID memenangkan Pemerintah Indonesia dan memerintahkan Churchill Mining membayar kembali ongkos peradilan kepada negara, proses eksekusi terhambat oleh skema restrukturisasi aset yang secara sistematis mendegradasi posisi hukum negara. Terungkap bahwa penggugat, pada tanggal 22 November 2017, telah memindahkan seluruh hak aset korporasi mereka kepada entitas pendana di kawasan surga pajak (*tax haven*), Pala Investment Ltd. Manuver ini merupakan bentuk penyalahgunaan kepribadian hukum korporasi (*abuse of corporate personality*). Dalam situasi tersebut, tribunal ICSID terbukti kekurangan instrumen koersif dan ketiadaan yurisdiksi atas pihak

¹⁸ Gideon C. Rwechungura, "Sanctity of Contracts in Foreign Investment Regime: Case of Tanzania Foreign Investment Practice," *Beijing Law Review* 14, no. 04 (2023): 1841–62, <https://doi.org/10.4236/blr.2023.144101>.

¹⁹ "Nachingwea U.K. Limited (UK), Ntaka Nickel Holdings Limited (UK) and Nachingwea Nickel Limited (Tanzania) v. Tanzania, ICSID Case No. ARB/20/38" (2026), <https://www.italaw.com/cases/8457>.

²⁰ Xueliang Ji and Juan Du, "Reconceptualizing Investment Arbitration: Analyzing the Impact of Third-Party Funding in ISDS Dynamics," *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, March 27, 2026, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf024>.

ketiga untuk menyingkap tabir korporasi (*piercing the corporate veil*) dari entitas pendana. Secara doktrinal, pengalihan instrumen aset ini mendemosikan status yurisdiksi Indonesia menjadi sebatas kreditor tidak dijamin (*unsecured creditor*). Akibatnya, Pemerintah Indonesia kehilangan prioritas untuk mengeksekusi pemulihan aset dari pihak pendana yang membiayai kelanjutan gugatan.^{21,22,23}

Dampak berantai dari praktik pembiayaan spekulatif nir-regulasi ini berpuncak pada patologi sistemik berupa efek pembekuan regulasi (*regulatory chill*). Kedaulatan legislasi negara secara perlahan tererosi ketika otoritas publik enggan menerapkan regulasi progresif terkait perlindungan lingkungan hidup, penegakan hak asasi manusia, atau transisi energi. Keengganan ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan memantik gugatan sengketa investasi bernilai miliaran dolar yang dibiayai oleh spekulator finansial global, yang siap mengeksploitasi celah ketidaksempurnaan dokumen perlindungan investasi. Situasi struktural ini mengikis esensi hak mengatur negara (*police powers/state sovereignty*) dan menggeser hukum investasi internasional menjadi instrumen komersialisasi korporat. Ketika arsitektur arbitrase internasional gagal menyediakan mekanisme penagihan dan proteksi yang memadai atas eksploitasi finansial ini, benteng pertahanan terakhir secara doktrinal harus dikembalikan pada kapasitas *lex arbitri* domestik. Oleh karena itu, ketiadaan regulasi TPF di tingkat yurisdiksi nasional sebagaimana yang terjadi di Indonesia merupakan kerentanan fatal yang menuntut rekonstruksi segera.

2. Paradoks Kekosongan Hukum Nasional dan Benturan Norma Pengaturan TPF di Indonesia

Arsitektur tata hukum domestik seharusnya diposisikan sebagai barikade pertama pertahanan negara dari potensi eksploitasi yurisdiksi. Namun, penelusuran dogmatik terhadap diskursus hukum tata negara, rezim perdata, dan kelembagaan arbitrase komersial di Indonesia justru mengindikasikan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berimplikasi paradoksal. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai *lex generalis* peradilan arbitrase di Indonesia,

²¹ “Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40” (2026), <https://www.italaw.com/cases/1479>.

²² Yordan Gunawan, “Arbitration Award of ICSID on the Investment Disputes of Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 3, no. 1 (March 30, 2017): 14–26, <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.948>.

²³ ICSID, “Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia,” *ICSID Reports* 18 (January 1, 2020): 527–53, <https://doi.org/10.1017/9781107447455.014>.

diundangkan jauh sebelum instrumen finansialisasi arbitrase dan praktik TPF kontemporer mengekspansi lanskap keadilan global.²⁴ Telaah preskriptif melalui *statute approach* mengindikasikan secara empiris bahwa dari keseluruhan 82 pasal dalam undang-undang tersebut, tidak ditemukan satu pun norma hukum yang mengakui (*recognition*), mendefinisikan, atau merumuskan batasan operasional terhadap intervensi pendanaan dari pihak ketiga.²⁵

Dalam ketiadaan instrumen hukum positif yang eksplisit, validitas operasional TPF di Indonesia berada dalam area abu-abu (*grey area*) yang mengancam kepastian hukum. Sistem perdata Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* memang tidak mengenal pelarangan doktrinal absolut atas *maintenance* dan *champerty* layaknya mazhab *common law* klasik, di mana komersialisasi litigasi dipandang bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Namun, absennya larangan doktrinal tersebut tidak lantas memberikan legitimasi otomatis bagi entitas pendana. Dalam konstruksi Buku III KUHPerdata, ketiadaan regulasi spesifik memicu ambiguitas klasifikasi kontrak TPF. Perjanjian yang mendelegasikan kendali litigasi secara absolut kepada pihak ketiga berisiko tinggi untuk dibatalkan oleh yurisprudensi domestik atas dasar pelanggaran *causa* yang halal (Pasal 1320 ayat 4) atau benturan dengan doktrin ketertiban umum (Pasal 1337). Kekaburan regulasi (*regulatory opacity*) ini pada akhirnya merugikan negara dan menciptakan disinsentif bagi perlindungan penanaman modal yang beritikad baik.

Di tataran internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara aktif merefleksikan kesadaran kritis terhadap dampak distorsif ekosistem TPF. Sikap afirmatif ini terlihat dari partisipasi delegasi Indonesia dalam berbagai forum reformasi tata kelola arbitrase. Paradoks hukum mulai muncul ketika komitmen internasional Indonesia tidak sejalan dengan pembaruan kerangka domestiknya. Benturan norma (*clash of norms*) ini dapat diobservasi melalui instrumen perjanjian kerja sama ekonomi generasi baru yang telah diratifikasi, salah satunya adalah *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* yang berlaku efektif pada tahun 2020.²⁶ IA-CEPA secara

²⁴ Dewi and Temenggung, "Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia."

²⁵ Syamsul Maarif, Latif Mustofa, and Alfi Husni, "Investment Arbitration: On The Availability of the State Counterclaim," *Indonesian Journal of International Law* 23, no. 1 (February 4, 2026): 75–108, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol23.1.1930>.

²⁶ "Annex 14-A Code of Conduct for Arbitrators) (CEPA Ratified by Australia in Nov. 2019, and Indonesia in Feb. 2020" (2020), <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-14-investment>.

sadar memosisikan dirinya sebagai instrumen perlindungan investasi progresif yang mendesain ulang arsitektur ISDS untuk memperbaiki celah struktural pada *Bilateral Investment Treaty* (BIT) klasik era 1990-an yang dinilai membatasi ruang kebijakan negara berkembang.²⁷

IA-CEPA menampilkan pergeseran doktrin melalui inkorporasi rezim pengungkapan TPF secara eksplisit pada Pasal 14.32. Secara anatomis, Pasal 14.32 Ayat (1) mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menyingkap eksistensi pendanaan, identitas lengkap, serta domisili korespondensi entitas pendana kepada pihak lawan dan panel tribunal. Lebih lanjut, Ayat (2) mempertegas batas waktu temporal (*temporal limitation*) pengungkapan tersebut, yang wajib dilaksanakan tanpa penundaan terhitung sejak klaim diserahkan atau pendanaan disepakati (*without delay as soon as such agreement is concluded or the donation or grant is made*). Signifikansi yuridis tertinggi terletak pada konstruksi Ayat (3), yang mengatribusikan diskresi tribunal untuk menjatuhkan sanksi prosedural (*procedural sanctions*), termasuk penangguhan (*suspension*) atau penghentian persidangan (*termination*), apabila pemohon terbukti gagal mematuhi kewajiban pengungkapan TPF. Sanksi prosedural ini berfungsi sebagai instrumen doktrinal yang presisi untuk mengeliminasi skema pendanaan litigasi bawah tanah (*shadow funding schemes*) yang berisiko menciptakan benturan kepentingan dan menciderai integritas putusan arbitrase.²⁸

Disparitas antara progresivitas komitmen internasional dan kemandekan regulasi domestik ini menghasilkan *legal gap* yang mendistorsi koherensi hierarki tata hukum. Di satu sisi, Indonesia agresif mendorong kepatuhan etik keterbukaan dan jaminan biaya perkara dalam kerangka eksternal IA-CEPA serta forum UNCITRAL WG III. Namun, di spektrum domestik, pembuat kebijakan mengalami stagnasi legislatif, membiarkan *vacuum of norm* pada Undang-Undang Arbitrase tanpa agenda revisi. Argumentasi yang menyatakan bahwa ketahanan kedaulatan cukup diamankan melalui perjanjian investasi bilateral sektoral seperti IA-CEPA merupakan pendekatan yang reduksionis. Argumen tersebut menciptakan ilusi kepastian hukum (*false sense of security*), mengingat perisai IA-CEPA terbatas pada sengketa dengan investor Australia. Sebaliknya, perbendaharaan negara tetap terekspos pada gugatan dari entitas pendana global yang memanfaatkan

²⁷ ICSID, "Amco Asia Corporation and Others v. The Republic of Indonesia," *International Law Reports* 89 (January 1, 1992): 366–661, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316152171.033>.

²⁸ Annex 14-A Code of Conduct for Arbitrators) (CEPA ratified by Australia in Nov. 2019, and Indonesia in Feb. 2020).

raturan perjanjian investasi lama yang memuat klausul keberlakuan (*survival clauses* pada *old generation BITs*).

Menelaah silang temuan ini dengan analisis Eken (2024) dan Kayali (2023), pembaruan pada tingkat administrasi kelembagaan seperti modifikasi Peraturan Arbitrase ICSID 2022 yang merilis standar pengungkapan TPF mungkin dinilai cukup sebagai instrumen penyaring awal.^{29,30} Akan tetapi, postulat ini tidak memadai dalam konseptualisasi pertahanan hukum yang berdaulat. Tanpa jangkar regulasi *lex arbitri* domestik, negara kehilangan dasar hukum esensial untuk memobilisasi pembatalan putusan arbitrase (*annulment of arbitral award*) di pengadilan nasional meskipun terbukti terdapat penyembunyian benturan kepentingan. Hal ini ditegaskan secara empiris dalam Konvensi New York 1958, di mana Pasal V secara restriktif mendelegasikan wewenang penafsiran "pelanggaran terhadap ketertiban umum" (*public policy exception*) kepada parameter yurisprudensi pengadilan domestik negara peserta. Oleh karena itu, mempertahankan Undang-Undang Arbitrase nasional tanpa amandemen komprehensif sama halnya dengan membuka pilar pertahanan eksekutorial negara terhadap eksploitasi peradilan oleh entitas pendana spekulatif.

3. Pendekatan Komparatif dan Formulasi Mitigasi Kedaulatan Pengaturan TPF di Indonesia

Merespons eksploitasi kedaulatan finansial akibat kekosongan norma pendanaan litigasi (*Third-Party Funding/TPF*), agenda reformasi komprehensif atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan imperatif legislasi yang mendesak. Untuk merumuskan kerangka hukum yang presisi, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menelaah preseden tata kelola dari episentrum arbitrase di Asia, yakni Singapura dan Hong Kong, serta mengkalibrasinya dengan norma progresif dalam perjanjian investasi internasional mutakhir seperti *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA).

Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk merumuskan titik keseimbangan (*equilibrium point*) yang memproteksi kedaulatan fiskal negara dari litigasi investasi yang abusif, seraya memelihara iklim penanaman modal yang berkepastian hukum tinggi

²⁹ Eken, "Existing and Potential Procedural Problems in TPF in Investment Arbitration: Analysis of the Case Law."

³⁰ Kayali, "Third-Party Funding in Investment Arbitration: How to Define and Disclose It."

(investor-friendly).³¹ Analisis anatomi komparatif dari parameter produk hukum yurisdiksi eksternal tersebut dapat diekstraksi ke dalam matriks tata regulasi fundamental berikut:

Tabel 1. Matriks Komparatif Parameter Pengaturan TPF

Dimensi Parameter	Singapura (Civil Law Amendment Act 2017 & Legal Profession Rules) ³²	Hong Kong (Arbitration Ordinance 2018 & Code of Practice) ³³	Instrumen Internasional (Rezim Investasi IA-CEPA) ³⁴	Status Quo UU No. 30 Tahun 1999 (Indonesia)
Pondasi Legalitas TPF	Dilegalkan secara bersyarat melalui penghapusan larangan <i>tort maintenance</i> dan <i>champerty</i> , khusus untuk arbitrase internasional.	Dilegalkan secara eksplisit beserta pedoman pelaksana untuk arbitrase dan mediasi internasional.	Diakui eksistensinya dengan syarat kepatuhan pelaporan bagi pihak pemohon.	Tidak diatur. Ketiadaan instrumen kepastian hukum memicu ambiguitas yurisprudensial terkait doktrin ketertiban umum.
Kewajiban Pengungkapan (Mandatory Disclosure)	Wajib. Entitas harus mendeklarasikan eksistensi pendanaan dan identitas utama (<i>beneficial identity</i>).	Wajib mutlak tanpa ruang pengecualian hak kerahasiaan (<i>confidentiality exception</i>).	Transparansi identitas lengkap dan alamat entitas pendana wajib diungkap sesegera mungkin sejak dokumen awal klaim litigasi diajukan.	Tidak diatur. Ketiadaan kewajiban <i>mandatory disclosure</i> berisiko memicu benturan kepentingan antara arbiter dan pihak ketiga yang tidak terdeteksi.
Syarat Kecukupan Modal (Capital Adequacy)	Minimal persediaan modal SGD 5 Juta. Pembiayaan litigasi wajib berkedudukan sebagai "bisnis utama" (<i>principal business</i>).	Wajib memelihara kapasitas finansial minimal HKD 20 Juta untuk minimal durasi 36 bulan.	Tidak diatur secara spesifik perihal parameter kecukupan modal atau kualifikasi institusi pendana.	Tidak diatur. Ketiadaan sistem pengawasan struktur modal memungkinkan infiltrasi spekulator yang rentan lari dari tanggung jawab kompensasi.
Pengendalian Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)	Advokat dilarang mengambil imbalan manfaat finansial langsung (<i>direct financial benefit</i>) di luar tarif jasa profesi reguler.	Larangan absolut bagi <i>Funders</i> untuk merebut inisiatif kontrol arah persidangan dari otoritas pemohon (<i>funded party</i>).	Tribunal memiliki otoritas menjatuhkan sanksi prosedural (hingga terminasi sengketa) apabila terbukti ada pelanggaran instrumen etika	Tidak diatur. Ketiadaan pagar etis membuka celah manipulasi otoritas negosiasi dan kompromi kedaulatan negara akibat kendali rahasia dari

³¹ Yun Zhao and Hui Chen, "Enhancing Access to Digital Justice: Digital Governance of Dispute Resolution and Dispute Prevention in Online Commercial Activities," *Journal of International Dispute Settlement* 15, no. 2 (May 24, 2024): 273–304, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae001>.

³² Can Eken, "A Detailed Comparison of Third-Party Funding Regulations in Hong Kong and Singapore," *Asia Pacific Law Review* 29, no. 1 (January 2, 2021): 25–46, <https://doi.org/10.1080/10192557.2021.1979799>.

³³ Xiyue Li, "Third-Party Funding in International Arbitration: An Analysis of Policy Challenges and Practical Considerations," *Beijing Law Review* 15, no. 01 (2024): 295–308, <https://doi.org/10.4236/blr.2024.151019>.

³⁴ Ji and Du, "Reconceptualizing Investment Arbitration: Analyzing the Impact of Third-Party Funding in ISDS Dynamics."

keterbukaan
pendanaan. spekulator asing.

Berdasarkan ekstraksi parameter tersebut, legalisasi TPF tidak dapat dimaknai sebagai deregulasi pasar bebas, melainkan menuntut operasionalisasi asimetris bersyarat yang ketat. Singapura dan Hong Kong mensyaratkan *capital adequacy ratio* yang tinggi (masing-masing SGD 5 juta dan HKD 20 juta) untuk memastikan entitas pendana sanggup melunasi kewajiban liabilitas selama proses litigasi. Oleh karena itu, arsitektur revisi UU Arbitrase Nasional Indonesia harus mengakomodasi tiga pilar regulasi imperatif untuk meneguhkan resiliensi berdaulat (*sovereign resilience*):

Pertama, Pendefinisian Taksonomi Hukum (*Statutory Definition*). Amandemen UU Arbitrase harus mendefinisikan kualifikasi entitas spekulator litigasi finansial yang sah untuk beroperasi. Taksonomi ini harus dipagari oleh larangan intervensi; entitas pendana tidak boleh memiliki dominasi prerogatif terhadap arah penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian damai (*settlement procedure*), maupun seleksi nominasi representasi majelis arbiter utama yang dilakukan oleh pihak pemohon.

Kedua, Kewajiban Deklarasi Identitas Fundamental (*Mandatory Disclosure*). Mengadopsi presisi traktat IA-CEPA, kerangka domestik wajib mengharuskan seluruh partisipan sidang untuk menyingkap keberadaan pakta pendanaan dan struktur kepemilikan manfaat (*beneficial ownership documentation*) tanpa penundaan di awal persidangan. Keterbukaan ini adalah instrumen preventif bagi dewan arbiter untuk mendeteksi potensi benturan kepentingan historis maupun afiliasi finansial antara arbiter dan spekulator multinasional. Mekanisme ini secara frontal mementahkan kekhawatiran atas anomali "kebutaan institusional" (*institutional blindness*) dalam peradilan investasi.

Ketiga, Penjatuhan Deposit Jaminan Biaya Perkara (*Security for Costs*). Mitigasi paling krusial untuk menangkal pelarian tanggung jawab kompensasi, sebagaimana terjadi dalam kasus historis *Churchill Mining*, adalah atribusi kekuasaan diskresi bagi majelis tribunal untuk menjatuhkan perintah *Security for Costs*. Ketika tribunal mengidentifikasi keberadaan TPF, negara termohon (*host sovereign respondent*) berhak menuntut institusi pendana untuk mendepositokan garansi uang muka dalam rekening *escrow* pihak ketiga yang independen. Instrumen provisi darurat ini bukan merupakan pembatasan akses keadilan bagi investor, melainkan manifestasi pilar keadilan distributif; memastikan cadangan devisa negara untuk sektor utilitas publik tidak

terekstraksi oleh tuntutan kompensasi asimetris dari spekulator finansial yang mengajukan klaim menyesatkan (*frivolous claims*).

Kegagalan mereformasi UU Arbitrase nasional akan menempatkan Indonesia pada posisi subordinat dalam lanskap sengketa investasi global. Tanpa arsitektur pertahanan domestik yang kokoh, kedaulatan fiskal negara akan terus terekspos pada risiko litigasi spekulatif yang difasilitasi oleh instrumen TPF, menciptakan disfungsi perlindungan terhadap kebijakan publik dan menyusutkan ruang regulasi nasional. Oleh karena itu, akselerasi amandemen kerangka *lex arbitri* yang mengintegrasikan ketiga pilar perlindungan kedaulatan ini adalah keniscayaan mutlak untuk memelihara iklim investasi yang aman, adil, dan berdaulat.

C. KESIMPULAN

Praktik *Third-Party Funding* (TPF) yang beroperasi di dalam ruang kekosongan regulasi domestik secara sistematis telah mendegradasi kedaulatan fiskal negara tuan rumah melalui pergeseran alokasi risiko litigasi dan eskalasi efek gentar regulasi (*regulatory chill*). Ketiadaan instrumen pengawasan TPF pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menciptakan kerentanan struktural yang menempatkan Indonesia pada posisi subordinat dalam merespons eksploitasi peradilan oleh entitas spekulator finansial global. Merujuk pada parameter tata kelola yurisdiksi komersial mutakhir di Singapura dan Hong Kong serta standar progresif IA-CEPA, negara tuan rumah mutlak membutuhkan intervensi legislatif domestik yang membatasi operasionalisasi asimetris entitas pendana. Oleh karena itu, arsitektur *lex arbitri* nasional harus segera direkonstruksi melalui pendefinisian taksonomi hukum yang presisi, kewajiban pengungkapan identitas mutlak (*mandatory disclosure*), dan pemberian wewenang penjatuhan deposit jaminan biaya perkara (*security for costs*) demi memulihkan keseimbangan antara perlindungan investasi dan resiliensi kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Annex 14-A Code of Conduct for Arbitrators) (CEPA ratified by Australia in Nov. 2019, and Indonesia in Feb. 2020 (2020). <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-14-investment>.

Brekoulakis, Stavros, and Catherine A. Rogers. "Third-Party Funding in Investment Arbitration." In *Handbook of International Investment Law and Policy*, 1397–1422. Singapore: Springer Singapore, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_75.

- Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 (2026). <https://www.italaw.com/cases/1479>.
- Dafe, Florence, and Zoe Williams. "Banking on Courts: Financialization and the Rise of Third-Party Funding in Investment Arbitration." *Review of International Political Economy* 28, no. 5 (September 3, 2021): 1362–84. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1764378>.
- Davitti, Daria, and Paolo Vargiu. "Litigation Finance and the Assetization of International Investment Arbitration." *The Journal of World Investment & Trade* 24, no. 3 (June 23, 2023): 487–500. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340295>.
- Dewi, Yetty Komalasari, and Carissa T.A. Temenggung. "Pendanaan Pihak Ketiga (Third Party Funding) Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 379–99. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2595>.
- Doseri, Saad Al, and Raed Alnimer. "Third-Party Funding in International Arbitration: Ethical Concerns, Disclosure Requirements, and Procedural Fairness." In *Strategic Decision-Making in Dynamic Business Environments*, 213–19, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07220-7_20.
- Eken, Can. "A Detailed Comparison of Third-Party Funding Regulations in Hong Kong and Singapore." *Asia Pacific Law Review* 29, no. 1 (January 2, 2021): 25–46. <https://doi.org/10.1080/10192557.2021.1979799>.
- . "Existing and Potential Procedural Problems in TPF in Investment Arbitration: Analysis of the Case Law." In *Third-Party Funding in Investment Arbitration*, 65–107. Law for Professionals. Cham: Springer International Publishing, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63620-2_3.
- Fontenelle, Louis de. "Energy Justice and the Social Contract Theory." In *The Power of Energy Justice & the Social Contract*, edited by Raphael J. Heffron and Louis de Fontenelle, 9–13. Just Transitions. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46282-5_2.
- Greenman, Kathryn. "Of War and International Investment Law." *International and Comparative Law Quarterly* 73, no. 3 (July 8, 2024): 579–607. <https://doi.org/10.1017/S0020589324000174>.
- Gunawan, Yordan. "Arbitration Award of ICSID on the Investment Disputes of Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 1 (March 30, 2017): 14–26. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.948>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Implementation Approach in Legal Research." *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (June 1, 2024): 380. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.
- ICSID. "Amco Asia Corporation and Others v . The Republic of Indonesia." *International Law Reports* 89 (January 1, 1992): 366–661. <https://doi.org/10.1017/CB09781316152171.033>.
- . "Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v . Republic of Indonesia." *ICSID*

- Reports 18 (January 1, 2020): 527–53.
<https://doi.org/10.1017/9781107447455.014>.
- Ji, Xueliang, and Juan Du. “Reconceptualizing Investment Arbitration: Analyzing the Impact of Third-Party Funding in ISDS Dynamics.” *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, March 27, 2026. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf024>.
- Kayali, Didem. “Third-Party Funding in Investment Arbitration: How to Define and Disclose It.” *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 1 (March 29, 2023): 113–39. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac013>.
- Kröll, Stefan, Andrea Bjorklund, and Franco Ferrari, eds. *Cambridge Compendium of International Commercial and Investment Arbitration*. Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781108304467>.
- Li, Xiyue. “Third-Party Funding in International Arbitration: An Analysis of Policy Challenges and Practical Considerations.” *Beijing Law Review* 15, no. 01 (2024): 295–308. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.151019>.
- Maarif, Syamsul, Latif Mustofa, and Alfi Husni. “Investment Arbitration: On The Availability of the State Counterclaim.” *Indonesian Journal of International Law* 23, no. 1 (February 4, 2026): 75–108. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol23.1.1930>.
- Nachingwea U.K. Limited (UK), Ntaka Nickel Holdings Limited (UK) and Nachingwea Nickel Limited (Tanzania) v. Tanzania, ICSID Case No. ARB/20/38 (2026). <https://www.italaw.com/cases/8457>.
- Petersmann, Ernst-Ulrich. “Human Rights in International Investment Law and Adjudication: Legal Methodology Questions.” In *Handbook of International Investment Law and Policy*, 1707–32. Singapore: Springer Singapore, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_27.
- Rwechungura, Gideon C. “Sanctity of Contracts in Foreign Investment Regime: Case of Tanzania Foreign Investment Practice.” *Beijing Law Review* 14, no. 04 (2023): 1841–62. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.144101>.
- Sahani, Victoria, Mick Smith, and Christiane Deniger. “Third-Party Financing in Investment Arbitration.” In *Contemporary and Emerging Issues on the Law of Damages and Valuation in International Investment Arbitration*, 27–56. Brill | Nijhoff, 2018. https://doi.org/10.1163/9789004357792_003.
- Zhao, Yun, and Hui Chen. “Enhancing Access to Digital Justice: Digital Governance of Dispute Resolution and Dispute Prevention in Online Commercial Activities.” *Journal of International Dispute Settlement* 15, no. 2 (May 24, 2024): 273–304. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae001>.